



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 28 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medik yang dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit ;
  - b. bahwa peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sebagai acuan dalam menyelenggarakan rumah sakit dan bertujuan untuk melindungi semua pihak secara baik dan benar ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;

91

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10 Seri D) ;

9

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi rumah sakit.
7. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disingkat RSKMM Provinsi adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan .
8. Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala RSKMM Provinsi adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu Kepala RSKMM Provinsi dalam pengelolaan profesional yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSKMM Provinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

*pa*

12. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bertugas di instalasi dalam jabatan fungsional.
13. Komite Keperawatan adalah paramedis perawatan yang bertugas membantu Kepala RSKMM Provinsi dalam pengelolaan profesional yang keanggotaannya dipilih oleh paramedis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSKMM Provinsi, pembentukannya ditetapkan oleh Kepala RSKMM Provinsi.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
15. Instalasi adalah merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional kesehatan meliputi medis fungsional yaitu dokter dan paramedis fungsional yang terdiri atas paramedis perawatan dan Paramedis non-perawatan serta staf.

## **BAB II**

### **IDENTITAS, MOTTO, TUJUAN, VISI, DAN MISI**

#### **Pasal 2**

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi, yang disingkat menjadi RSKMM Provinsi.
- (2) RSKMM Provinsi didirikan pada Tahun 2001.
- (3) RSKMM Provinsi termasuk Rumah Sakit kelas B, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 371/Menkes/SK/IV/2008.
- (4) RSKMM Provinsi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001.
- (5) RSKMM Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan, berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan.
- (6) Lokasi RSKMM Provinsi terletak di Jalan Merdeka No. 10 A Palembang dan akan direlokasikan ke Jalan Kol. H. Burlan Palembang.

### **Pasal 3**

Motto RSKMM Provinsi adalah "Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami".

### **Pasal 4**

RSKMM Provinsi mempunyai tujuan melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna terpadu dengan melaksanakan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

### **Pasal 5**

Visi RSKMM Provinsi adalah "Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan mata terbaik di Indonesia".

### **Pasal 6**

Misi RSKMM Provinsi adalah :

- a. memberikan kepuasan kepada pelanggan (pasien) melalui pelayanan yang bermutu, profesional dan terjangkau ;
- b. menjalin kerja sama lintas sektor dan swasta untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan ;
- c. melakukan perbaikan terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ;
- d. menunjang tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 7**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. memuat tentang jati diri yang mencakup, antara lain : sejarah kepemilikan, tujuan, visi dan misi RSKMM Provinsi;
- b. sebagai pedoman dasar, kewenangan, hubungan fungsional, dan tanggung jawab, bagi organ-organ utama yang menduduki jabatan penting di RSKMM Provinsi dan juga sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- c. meningkatkan harmonisasi hubungan antara pemilik, pengelola, staf medik dan tenaga fungsional lainnya ;



- d. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata pada RSKMM Provinsi.

#### **Pasal 8**

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSKMM Provinsi melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 9**

RSKMM Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan berdayaguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dari Rumah Sakit dan/atau daerah tetangga dalam daerah dan daerah tetangga.

##### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RSKMM Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

##### **Pasal 11**

Kegiatan RSKMM Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan di dalam gedung meliputi :
  - 1. melaksanakan kegiatan rawat jalan Poli Umum dan Poli Spesialis Mata;
  - 2. melaksanakan tindakan operasi;
  - 3. melaksanakan tindakan rawat inap;
  - 4. melaksanakan peningkatan dan pemulihan fungsi penglihatan dengan pemeriksaan refraksi dan koreksi optik;
  - 5. melaksanakan dan meningkatkan sistem rujukan dengan menerima rujukan dari Puskesmas (Peserta Askes Wajib PNS, Jamkesmas, Jamsoskes Sumsel Semesta);

6. melaksanakan penyuluhan terhadap pasien dan keluarga pasien.
- b. Kegiatan di luar gedung meliputi :
  1. melaksanakan penjangkauan pasien katarak di berbagai daerah (Eye Camp);
  2. melaksanakan operasi katarak di berbagai daerah;
  3. melaksanakan pemeriksaan mata gratis bagi siswa SD dan SLTP;
  4. melaksanakan pemberian kacamata gratis bagi siswa SD dan SLTP.

## **BAB V PENGORGANISASIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemilik**

#### **Pasal 12**

Pemilik RSKMM Provinsi adalah Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur.

#### **Peran Dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

Pemilik RSKMM Provinsi mempunyai peran dan fungsi :

- a. menerapkan tujuan Rumah Sakit ;
- b. mengawasi misi pelayanan Rumah Sakit ;
- c. mengawasi keterjangkauan pelayanan ;
- d. melakukan integrasi dan koordinasi ;

### **Bagian Kedua**

### **Manajemen Pengelola**

#### **Pasal 14**

Struktur Manajemen Pengelola RSKMM Provinsi yaitu pejabat struktural Rumah Sakit yang merupakan pimpinan Rumah Sakit, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Kepala Seksi Pelayanan ;
- d. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku pemilik atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

*PA*

- (2) Kepala Rumah Sakit dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Rumah Sakit mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (4) Kepala Rumah Sakit bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

#### **Pasal 16**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, kerumahtanggaan serta pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 17**

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana.

#### **Pasal 18**

Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda membimbing kegiatan asuhan dan pelayanan perawatan.

#### **Pasal 19**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Staf Medik**

#### **Pasal 20**

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga Dokter yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (4) Komite medik mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit, menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.



- (5) Ketua Komite Medik diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio* (karena jabatan).
- (7) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (8) Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan Kepala Rumah Sakit.

#### **Pasal 21**

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok profesi Dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Pengangkatan Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

#### **Pasal 22**

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok Profesi Perawat yang anggotanya terdiri dari perawat.
- (2) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit menyusun standar keperawatan, pembinaan Asuhan Keperawatan, melaksanakan pembinaan Etika Profesi Keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dengan keputusan Kepala Rumah Sakit.

#### **Pasal 23**

- (1) Kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional bagi paramedis keperawatan yang terdiri dari Perawat, didasarkan kepada Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*P A*

- (2) Kepala Rumah Sakit menetapkan Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas menilai dan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) masing-masing tenaga Perawat dalam Jabatan Fungsional, untuk selanjutnya disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (4) Penetapan paramedis keperawatan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan.
- (5) Penempatan Paramedis Non-Keperawatan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi yang terkait.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Non Medis yang berada di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian yang terkait.
- (2) Penempatan Tenaga Non Medis ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi yang terkait.

#### **Pasal 25**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dalam jabatan Non Struktural.
- (3) Instalasi melaksanakan tugas yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, farmasi, gizi, patologi klinik dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.

*PA*

**Bagian Keempat**  
**Hubungan Pengelola dengan Pemilik**  
**Pasal 26**

- (1) Kepala Rumah Sakit selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur selaku pemilik melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Pengelola melaporkan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per triwulan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini berlaku dan mengikat bagi semua karyawan RSKMM Provinsi.

**Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Desember 2011  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11....**